


Sektor Hulu Migas Indonesia:
*Regulasi, Kebijakan, dan Trend Untuk
Menghadapi Krisis Energi*

JAKARTA, 29 MEI 2015




- **Tantangan Sektor Hulu Migas Nasional**
- **Revisi UU Migas**
- **Penyederhanaan Perizinan**
- **Upaya Peningkatan Kegiatan Eksplorasi**



Overview Indonesia's OIL:

Supply and Demand

Proyeksi Konsumsi & Produksi Minyak



Sumber data produksi : SKK Migas

Sumber data konsumsi : BP Statistical Review of World Energy 2014

Sumber data cadangan : BP Statistical Review of World Energy 2014

Cadangan Minyak Terbukti (Miliar Barel)


1. Venezuela	298.3
2. Saudi Arabia	265.9
3. Canada	174.3
4. Iran	157.0
5. Iraq	150.0
6. Kuwait	101.5
7. United Arab Emirates	97.8
8. Russian Federation	93.0
9. Libya	48.5
10. US	44.2

27. Indonesia 3.7

Sisa cadangan minyak terbukti sebesar 3,7 Miliar barel akan habis dalam 11 tahun apabila laju produksi konstan pada 800 ribu bph.


World Proven Oil Reserves

(Source: BP Statistical Review of World Energy 2014)



World Proven Gas Reserves


(Source: BP Statistical Review of World Energy 2014)



Kondisi Lapangan Hulu Migas


Build-up stage
(1960-77)

Decline stage
(1995-Now)



Era Minyak Murah Berakhir.....

Current prod level:
Oil 800 MBOPD, Gas 8000 MMCFD




Lebih banyak gas dari oil

Waktu Yang Dibutuhkan Dari Penemuan Sampai Produksi


Future developments will be more challenging

Resources by type




Gas makes up 85% of remaining reserves

Resources by theme



Over 75% of remaining resources are offshore


Time to production



Average of over 15 years to develop a discovery


Source: Wood Mackenzie UDT

Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional & Non Konvensional Saat Ini (Status 23 Maret 2015)




Pada WK Eksploitasi : 80 WK Definitif + 1 WK dalam pengelolaan sementara, sehingga total : 81 WK
 - 1 WK dalam status pengelolaan sementara s/d 31 Desember 2015 wilayah Kampar (termasuk WK Produksi)

- **Tantangan Sektor Hulu Migas Nasional**
- **Revisi UU Migas**
- **Penyederhanaan Perizinan**
- **Upaya Peningkatan Kegiatan Eksplorasi**



1. Memperbaiki sistem **tata kelola** (*governance*) industri Migas di Indonesia (penguatan kelembagaan dan memperjelas peran masing-masing stakeholder).
2. Meningkatkan penerimaan dan partisipasi **daerah** dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas.
3. Pengaturan kekhususan industri hulu migas (*lex specialis* untuk rezim fiskal, perijinan dan diberlakukan sebagai objek vital nasional).
4. Memprioritaskan perusahaan Migas milik negara (**PERTAMINA**) sebagai ujung tombak dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi (di Wilayah Kerja baru ataupun melanjutkan pengusahaan atas Wilayah Kerja yang sudah habis masa konsesinya).
5. Pengaturan **petroleum fund**.

UU 22/2001



Putusan MK 36/2012

Sovereign Right

Mineral Right

Mining Right

Economic Right
Pengelolaa
n

RAKYAT

Mandat

NEGARA

Administrative &
Regulatory Right

PEMERINTAH

Konsesi

Unit Bisnis Negara

KKS


**Economic
interest**

Investor

Menunjuk
Kontraktor

Keistimewaan Daerah Dalam Rancangan Revisi UU Migas


- **Menerima penawaran 10% Partisipasi Interes** dalam suatu Kontrak Kerja Sama yang memasuki fase produksi melalui kerjasama dengan PERTAMINA.
- **Menerima langsung sejumlah persentase dari *First Tranche Petroleum*** bagian [*New SKK Migas*] berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
- **Menerima langsung sejumlah persentase dari bonus-bonus** yang telah dibayarkan oleh Kontraktor kepada *New SKK Migas* berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
- **Menerima dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- **Tantangan Sektor Hulu Migas Nasional**
- **Revisi UU Migas**
- **Penyederhanaan Perizinan**
- **Upaya Peningkatan Kegiatan Eksplorasi**



Ilustrasi Perizinan Kegiatan Hulu Migas



* Perizinan dimaksud mencakup izin dan non-izin (persetujuan, sertifikasi, rekomendasi, dll)

** Berdasarkan data sementara yang ada di SKK Migas

Inisiatif Penyederhanaan Perizinan

8 (Delapan) Jenis Perizinan Dalam Pembahasan Rencana Aksi Penyederhanaan Perizinan dikoordinasi oleh KemenkoEkuin (2014)

NO	JENIS PERIZINAN	TARGET
1	Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH); Tata waktu, penggantian nilai harapan keuntungan , dll.	Revisi Peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan turunannya
2	Pengadaan Tanah; luasan maks. 5 Ha, pembiayaan.	Revisi Perpres terkait Pengadaan Tanah
3	Penerbitan IPKA; Durasi Perizinan yang diterbitkan	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan
4	Aturan <i>Drydocking</i> / Penedokan untuk FSO/FPSO	Revisi Keputusan Dirjen Hubla
5	Penerbitan Izin Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup	Revisi Peraturan Pemerintah Daerah
6	Penerbitan Izin Perlintasan Kereta Api Sebidang/Tidak Sebidang; Tata Waktu dan Kebijakan	Revisi Peraturan Dirjen Perkeretapihan
7	Penerbitan Izin oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Perizinan 1 Pintu dalam 1 Izin
8	Penerbitan Izin oleh Pemerintah Provinsi	Perizinan 1 Pintu dalam 1 Izin

PERPRES NO 97/ 2014

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- Pasal 2, PTSP bertujuan: a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; **b.memperpendek proses pelayanan; c.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau;** dan d.mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
- Pasal 5 (1) Penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh **Badan Koordinasi Penanaman Modal**
- Pasal 6, (2) Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - b. urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang meliputi:
 - 1) Penanaman Modal terkait dengan **sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;**
 - 2) Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan **prioritas tinggi pada skala nasional;**
 - 3) Penanaman Modal yang terkait pada fungsi **pemersatu dan penghubung antar wilayah** atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - 4) Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan **strategi pertahanan dan keamanan nasional;**
 - 5) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 - 6) Bidang Penanaman Modal lain yang **menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang**

Pelaksanaan PERPRES NO 97/ 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- Perizinan yang sudah melalui PTSP


Berdasarkan Permenhut P. 97 / Menhut-II /2014, Izin yang paling banyak dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas yang sudah masuk PTSP adalah:

1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

2. Izin Lingkungan (dikoreksi lagi dengan Permenhut P.01/ Menhut-II / 2015)

Catatan : saat ini sudah ada 102 jenis perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP, kecuali Perizinan-perizinan yang anataralain: masuk TUPOKSI Ditjen Migas Kemen ESDM, Perizinan yang bersifat sertifikasi yang membutuhkan kajian teknis khusus (misalnya kelaikan pesawat terbang, pengawasan obat dan makanan, dan semacamnya), Perizinan Lembaga Keuangan

- **Tantangan Sektor Hulu Migas Nasional**
- **Revisi UU Migas**
- **Penyederhanaan Perizinan**
- **Upaya Peningkatan Kegiatan Eksplorasi**



PEMBENTUKAN TIM EKSPLORASI

- **LATAR BELAKANG:**

- 1. SURVEY UMUM:**

tata kelola data belum transparan & menggunakan standar SPE sehingga mengurangi daya tarik investasi hulu migas (fakta : lelang WK kurang laku)

- 2. EKSPLORASI**

- KKKS yang pemenang tender WK bersifat *mediocre* sehingga hanya mementingkan “dagang kertas” daripada kegiatan Eksplorasi
- Perlunya Insentif untuk mendorong eksplorasi di *new play-new concept*
- Perlunya percepatan eksplorasi di daerah perbatasan
- Perlunya untuk menaikkan nilai jual WK dalam lelang (data, izin dll)

- 3. PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI**

- Pengembangan migas nasional yang makin tidak murah (laut dalam), sedangkan regulasi seolah tidak di update dan birokrasi makin berlapis (fakta: IDD, Donggi, Cepu, Tanguh dan Masela mengalami delay)
- Regulasi tersebut terkait dengan jangka waktu eksplorasi dan produksi yang “hanya” 10+20 tahun sehingga pengembangan lapangan sulit / kemungkinan besar mundur
- Pola pengadaan barang dan jasa yang tidak flexibel sehingga sulit melakukan percepatan produksi
- Disisi birokrasi, belum sederhananya proses bisnis dan banyak lapis tidak memberi nilai tambah
- Belum adanya protokol bagi penjualan LNG ekspor yang mampu memberi guidance pada berbagai kondisi harga pasar

PEMBENTUKAN TIM EKSPLORASI

- **TINDAK LANJUT:**
 - Perlunya dibentuk tim eksplorasi (Bageol, Lemigas, Ditjen Migas, SKK Migas)
 - Pemberian insentif dalam bentuk perpanjangan masa kontrak sebagai pengganti masa ekplorasi vs mempersingkat proses perizinan
 - Perlunya dilakukan optimalisasi biaya pembangan migas yang makin mahal (cost recovery) untuk tumbuh kembangnya industri lokal (TKDN)
- **KONSEP PENDANAAN: PETROLEUM FUND UNTUK SURVEI UMUM OLEH TIM EKSPLORASI**
- **POLA KOLABORASI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS WILAYAH KERJA**
 - Badan Geologi dan Lemigas sebelum tahun berjalan WP&B menyampaikan jumlah dan WK mana saja yang ingin dimintakan datanya untuk menjadi pendukung penyiapan WK baru.
 - SKK Migas menyiapkan data didapat dari hasil survei umum, eksplorasi dan eksploitasi migas, baik di WK aktif maupun tidak aktif sebagaimana Permen ESDM No. 27/2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi, dimana data tersebut adalah milik Negara.
 - Badan Geologi dan Lemigas memanfaatkan data tersebut untuk menyiapkan WK, sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas WK yang akan ditawarkan oleh Ditjen Migas.
 - Proses penyerahan data dari KKKS ke SKK Migas pada saat persetujuan WP&B tiap tahun, selanjutnya penyerahan data dari SKK Migas ke Pusdatin dilakukan setelah itu.
 - Untuk tahap awal, tidak perlu seluruh KKKS menyerahkan data. Cukup beberapa KKKS pada WK yang telah diidentifikasi oleh Badan Geologi dan Lemigas saja.

❑ OPSI INSENTIF YANG DIBERIKAN

1. MENDORONG KEGIATAN EKSPLORASI

- Penanganan berbagai jenis Perijinan dalam “Satu Atap”.
- Ditiadakan pembebanan pajak untuk seluruh aktivitas pada fase eksplorasi, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

2. KONTRAK WILAYAH KERJA (WK) YANG AKAN BERAKHIR

- Pengembalian biaya investasi menjelang berakhirnya kontrak WK dengan kebijakan Pemerintah melalui mekanisme *Accelerated Depreciation Adjustment*.

3. PERPANJANGAN WILAYAH KERJA (WK) LEBIH AWAL

- Diperlukan pertimbangan perpanjangan WK lebih awal bilamana terdapat case masa produksi dari cadangan terbukti (*proven*) melebihi masa kontrak WK dan pemenuhan nilai minimum keekonomian (MARR).

OPSI-OPSI INSENTIF

OPSI INSENTIF YANG DIBERIKAN (Lanjutan....)

4. Pengembangan Lapangan Marginal

- Lebih menitikberatkan aspek keekonomian dengan sudut pandang Makro “Multiplier Effect” yang lebih luas daripada sekedar pemenuhan minimum % GOI (Government of Income) dari project itu sendiri.
- Aplikasi DMO Holiday (1 s.d 5 tahun) bilamana memproduksi minyak.
- Aplikasi Investment Credit (5% s.d 20%) bilamana memproduksi gas untuk memenuhi kebutuhan gas domestik.
- Aplikasi insentif selisih harga gas melalui Kebijakan Pemerintah, bilamana produksi gas diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan Pupuk Domestik.

TINDAK LANJUT



- Permen tentang opsi insentif yang diberikan.
- Amendem KKS sebagai tindak lanjut

DEPRESIASI DIPERCEPAT

Kontrak-Kontrak Migas yang akan habis hingga tahun 2022

No	OPERATOR	WILAYAH KERJA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	JOB PERTAMINA-EMP GEBANG LTD.	GEBANG BLOCK								
2	TOTAL E&P INDONESIA	OFFSHORE MAHAKAM								
3	PHE-ONWJ	ONWJ								
4	INPEX CORPORATION	ATTAKA								
5	MEDCO E & P (LEMATANG)	LEMATANG								
6	JOB PERTAMINA-PETROCHINA EAST JAVA LTD.	TUBAN								
7	JOB PERTAMINA-TALISMAN (OGAN KOMERING)	OGAN KOMERING								
8	EXXONMOBIL OIL IND. INC.	NORTH SUMATRA "B" BLOCK								
9	VICO INDONESIA COMPANY	SANGA-SANGA BLOCK								
10	CNOOC SES LTD.	SOUTHEAST SUMATRA								
11	JOA(JOB) TOTAL TENGAH INDONESIA PETROLEUM, LTD	TENGAH BLOCK								
12	MOBIL EXPLORATION IND.	NSO-NSO EXT.								
13	CHEVRON INDONESIA LTD.	EAST KALIMANTAN								
14	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LTD.	BULA								
15	CITIC SERAM ENERGY LTD.	SERAM-NON BULA BLOCK								
16	JOB PERTAMINA - GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA, LTD.	PENDOPO & RAJA BLOCK								
17	JOB PERTAMINA - TALISMAN JAMBI MERANG	JAMBI-MERANG BLOCK								
18	CONOCOPHILLIPS (SOUTH JAMBI) LTD.	SOUTH JAMBI B BLOCK								
19	CHEVRON MAKASAR, LTD.	MAKASSAR STRAIT - OFFSHORE AREA A								
20	EMP MALACCA STRAIT S.A	MALACCA STRAIT								
21	LAPINDO BRANTAS INC.	BRANTAS								
22	JOB PERTAMINA-PETROCHINA SALAWATI LTD.	SALAWATI BLOCK								
23	PETROCHINA INTERNATIONAL (BERMUDA) LTD.	KEPALA BURUNG								
24	CHEVRON PACIFIC INDONESIA, INC.	ROKAN								
25	KALILA (BENTU) LTD.	BENTU SEGAT								
26	PETROSELAT, LTD.	SELAT PANJANG								
27	BOB PERTAMINA – BUMI SIAK PUSAKO	COASTAL PLAINS AND PEKANBARU (CPP) BLOCK								
28	PT.MEDCO E&P TARAKAN	TARAKAN BLOCK								
29	MONTD'OR OIL TUNGKAL LIMITED	TUNGKAL								

Statistik Investasi Blok Eksplorasi Migas



❑ Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2014, dari 236 KKKS Eksplorasi, *Balance Unrecovered Cost* atau biaya yang belum dapat dikembalikan kepada Kontraktor sebesar US\$8.1 Miliar

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKKMIGAS)

Terima Kasih



KANTOR PUSAT

Gedung Wisma Mulia Lantai LG, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 40

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta 12710, INDONESIA PRIVATE AND CONFIDENTIAL

PO BOX 4775

Telepon : +62 21 2924 1607

Faksimile : +62 21 2924 9999